



DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Piere Tendean No. 24 Semarang





Nomor SOP	DINKES/SET/UMPEG/38
Tanggal pembuatan	27 JUNI 2022
Tanggal revisi	
Tanggal efektif	4 JULI 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Judul SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.3. Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik4. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.6. Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.7. Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal D32. Menguasai Tata Pembukuan3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima4. Memiliki Tata Krama


8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor tentang Pembentukan PPID dan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir isian 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. ATK

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat pada buku rekap informasi

ALUR PENETAPAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Bidang - Bidang	PPID Utama	kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing Bidang / Bagian					1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri No. 3 6. Perki No. 1 Tahun 2010 7. Perki No. 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik yang telah dikumpulkan dari komponen dan perangkat daerah	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi.					1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri No. 3 6. Perki No. 1 Tahun 2010 7. Perki No. 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik	
3	Mendokumentasikan informasi public dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan					Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik	

	dokumen dalam bentuk hard copy.							
4	Menetapkan daftar informasi public secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik	Tidak			Mengadakan rapat bersama dengan PPID Pelaksana dan Bidang- Bagian untuk menetapkan daftar informasi publik	Setelah daftar informasi public terkumpul dari Bidang-Bagian	Surat keputusan daftar informasi publik yang ditandatangani Atasan PPID Pelaksana dan Pimpinan Badan Publik	Setelah daftar informasi publik ditetapkan, jika ada penambahan informasi baru dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengakses dan mengunggah daftar informasi public ke website resmi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah maupun melalui sarana informasi lainnya		Ya		Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.	Setelah daftar informasi public ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana dan Pimpinan Badan Publik	Adanya konten daftar informasi public di website Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	
6	Menyampaikan daftar informasi publik yang telah ditetapkan Pimpinan Badan Publik kepada PPID Utama untuk ditetapkan menjadi bagian dari daftar informasi publik PPID Utama					Setelah daftar informasi public ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana dan Pimpinan Badan Publik		


 KEPALA DINAS KESEHATAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si
 NIP. 19700531 199311 2 001